BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial telah dimanfaatkan secara luas sebagai media transaksi jual beli, termasuk jual beli kendaraan bermotor. Media sosial menawarkan kemudahan dan jangkauan luas tanpa batas wilayah, sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi daring tanpa bertatap muka secara langsung.[1]

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran. media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin,. mempublikasikan karyanya. agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga, sudah banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.[2]

---

[1]Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 45

[2] Agus Rusmana, Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial, *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol.3 No.2, Desember 2015, hlm. 188.

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melali internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli *online,* disebut sosial media atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik *business.*[3] Keberadaan sosial media merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena sosial media memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dunia yang berbeda.[4]

Bisnis secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan bisnis *online* sudah terkuak, namun penindakan oknum tehadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi tersebut juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial.

[3] Niniek Suparni, *Cyberspace Probelamtika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 28

[4] *Ibid*, hlm. 29

Modus penipuan semakin beragam, mulai dari penggunaan identitas palsu, manipulasi foto kendaraan, hingga penggunaan rekening orang lain untuk menampung hasil kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana perdagangan, tetapi juga menjadi ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.[5] Berikut disajikan data mengenai jenis-jenis kejahatan siber atau kejahatan menggunakan teknologi informasi di Indonesia yang menunjukkan bahwa penipuan melalui media elektronik menempati posisi yang signifikan dibandingkan dengan jenis kejahatan siber lainnya.[6] Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kejahatan Siber di Indonesia Tahun 2023 (1 Januari-22 Desemmber)

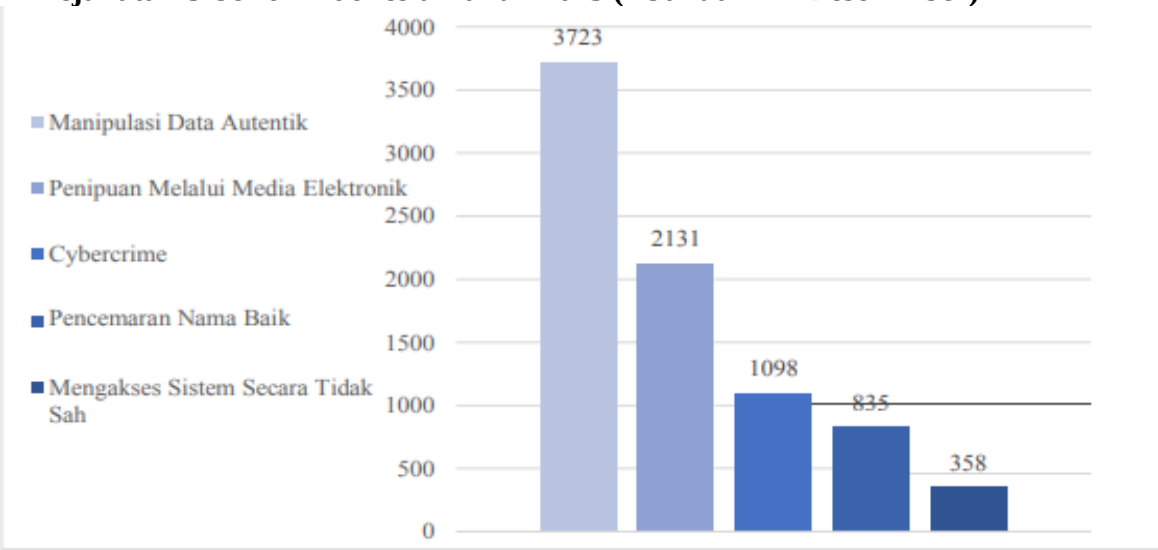

Sumber : https://repository.upnvj.ac.id/25370/13/BAB%201.pdf

Penipuan jual beli kendaraan di media sosial merupakan kejahatan yang berdampak serius bagi korban, mengingat kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi

[5] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

[6] Repository UPN, https://repository.upnvj.ac.id/25370/13/BAB%201.pdf, diakses pada 25 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.

juga kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan dalam memperoleh kembali hak-haknya akibat keterbatasan pemahaman hukum dan kompleksitas proses penegakan hukum.

Fenomena meningkatnya penipuan jual beli kendaraan di media sosial menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan hukum pidana, yaitu memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, korban kejahatan seringkali berada pada posisi yang lemah dan membutuhkan peran aktif negara melalui aparat penegak hukum untuk melindungi hak-haknya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana, termasuk penipuan jual beli kendaraan di media sosial. Peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pelayanan, dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[7]

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

[7]Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 90.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Namun dalam praktiknya, korban penipuan jual beli kendaraan di media sosial sering menghadapi kendala, kesulitan pelacakan pelaku yang menggunakan identitas palsu, serta keterbatasan alat bukti digital.

Pada kegiatan jual beli *online* dikenal adanya perjanjian jual beli digital dimana perjanjian jual beli ini bisa berupa kesepakatan secara langsung antara para pihak melalui chat atau jika menggunakan situs jual beli *online* maka perjanjian jual beli ini dianggap sepakat manakala pihak pembeli telah menambahkan barang pada keranjang dan membayar tagihan transaksi, untuk kemudian pihak penjual memproses pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak semudah itu karena dalam isu hukum yang lahir dari kasus-kasus jual beli *online* yang terjadi ditemukan perjanjian jual beli *online* sangat mudah terjadi penipuan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembeli telah membayarkan pesanannya tapi barang tidak dikirimkan, karena barang yang dijual sebenarnya adalah fiktif, atau produk yang sampai kepada pembeli rusak dan tidak sesuai spesifikassi yang ditawarkan.[8]

[8] Anggreany Haryani Putri dan Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online ", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 133

Penipuan *online* diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

> "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang daitur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Keberadaan berbagai aturan hukum tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan di media sosial. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan, tetapi juga oleh peran dan kinerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara nyata.

Khususnya di Kota Padang, berdasarkan data dari Satreskrim Polresta Padang, terjadi peningkatan kasus penipuan dalam transaksi jual beli kendaraan melalui media sosial selama periode 2023 hingga 2025 yang dpaat dilihat pada table di bawah ini:[9]

[9]Data Satreskrim Polresta Padang, 2026.

Tabel 1
Tindak Pidana Penipuan Juali Beli Kendaraan di Sosial Media pada Tahun 2023-2025

Bulan	2023	2024	2025
Januari	3	2	3
Februari	2	4	2
Maret	3	3	5
April	3	1	1
Mei	1	3	4
Juni	2	1	3
Juli	2	2	3
Agustus	2	1	2
September	2	2	3
Oktober	1	3	3
November	-	3	2
Desember	1	1	2
Jumlah	**22**	**26**	**33**

Sumber : Data Satreskrim Polrtesta Padang, 2026

Sebagai sebuah negara hukum, negara harus melindungi warga negaranya dari semua tindakan yang dapat merusak atau merugikan masyarakat. Maka dari itu hukum berperan sebagai seperangkat aturan yang mengatur individu dalam masyarakat serta menetapkan sanksi bagi pelanggarannya, mesikupun aktivitas dalam dunia maya berlangsung secara virtual.[10]

Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di media sosial mencakup beberapa aspek penting, antara lain penerimaan laporan secara profesional, pemberian informasi hukum kepada korban, pengamanan alat bukti elektronik, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian

[10]Amanda Frisila, "Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2025, hlm. 2127

diharapkan mampu memulihkan rasa keadilan korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.[11]

Selain penegakan hukum, kepolisian juga memiliki peran preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan di media sosial. Upaya pencegahan ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang terus melahirkan modus kejahatan baru. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan potensi terjadinya penipuan jual beli kendaraan di media sosial dapat diminimalisir.[12]

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan teknis dalam penanganan kejahatan siber, serta koordinasi antarinstansi. Tantangan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, sehingga perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.[13]

Dapat dilihat bahwa penipuan jual beli kendaraan di media sosial merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, hukum teknologi informasi, dan peran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai peran kepolisian dalam

[11]Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

[12]Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa. Jakarta, 2012, hlm. 32

[13] M.A. Erwin, K*ejahatan Transnasional (Transnational Crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal, Jakarta, 2022, hlm. 53

memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di media sosial menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik sebagai bahan acuan dan perbandingan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran serta landasan teoritis yang memperkuat arah dan tujuan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut yaitu *pertama*, skripsi yang berjudul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli *Online* Menurut KUHP, UU ITE & Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor:27/Pid. sus/2020/PN/Byw), ditulis oleh Raihan Ilhamsyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayahtullah Jakarta Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang sanksi terhadap pelaku penipuan jual beli *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta pertimbangan dan penerapan hakim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam bahwa pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* dikenakan hukum takzir sedangkan menurut hukum pidana positif dikenakan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Jika penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim PN Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya menggunakan Pasal 45 A ayat 1 *jo.* Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP.[14]

Kedua, skripsi yang berjudul Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam ditulis oleh Anni

[14]Raihan Ilhamsyah, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online Menurut Kuhp, Uu Ite & Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Nomor:27/Pid.sus/2020/PN/Byw)*, PROGRAM Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayahtullah Jakarta, 2023.

Nadiyatul Ilmi pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial instagram di wilayah hukum Polres Mojokerto dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui instagram. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* pelaku penipuan jual beli *online* dijerat dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE No 19 Tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli *online* tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum. Adapun tindak pidana penipuan jual beli *online* menurut hukum pidana islam termasuk ke dalam jarimah Ta’zir. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang tidak ditentukan dalam nash yang bersumber dari Al–Qur’an maupun Hadist. Oleh karena itu, hukuman ini dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. [15]

[15] Anni Nadiyatul Ilmi, *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram*

Ketiga, skripsi yang berjudul Transaksi Elektronik : Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui *Online* Shop Dev Coklat ditulis oleh Carolina Ratna Susanti pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) antara konsumen dengan Dev Coklat. Hasil penelitian ini adalah keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) diatas adalah disinkronkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *online* shop ini adalah memberikan ganti rugi dalam bentuk bunga berupa bonus produk apabila pesanan terlambat sampai ke tangan pembeli karena faktor produksi dan apabila pesanan dalam keadaan kurang baik sampai ketangan pembeli maka penjual akan memberikan jaminan berupa penggantian pesanan (disesuaikan dengan kondisi). Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi hanyalah dilakukan secara kekeluargaan yaitu hanya dengan cara konsumen mengkomplain kepada penjual dan akan dilindak lanjuti oleh penjual dengan segera. [16]

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mirip, penelitian ini tetap memiliki perbedaan pada aspek tertentu, seperti objek kajian, metode, maupun pendekatan yang digunakan dimana penelitian ini berfokus pada peran kepolisian dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan.

Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Hukum Pidana Islam Surabaya, 2022.

[16]Carolina Ratna Susanti, *Studi tentang Kekuatan Mengikat dari Perjanjian Jual Beli melalui Online Shop Dev Coklat,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Kendaraan Di Sosial Media (Studi Kasus Pada Polresta Padang)**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media?
2. Apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.
2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:[17]

[17]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 16

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum, masyarakat serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi terkait peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.[18] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang

[18]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 2010, hlm. 5

peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris.[19] Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perUndang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

[19] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006, hlm. 57.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk data hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau Studi dokumen (*liberary research*) dengan cara membaca, mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media yang menjadi objek penelitian ini.
b. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan *(field research)* dengan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara pada anggota Satreskrim Polresta Padang, korban dan penjual kendaraan di media social.

5. Analisis dan Penyajian Data

Semua data, baik data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dalam bentuk data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka-angka. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Satreskrim Polresta Padang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Satreskrim Polresta Padang telah melakukan memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis membuat sebuah kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan dimana penulis menjabarkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang Kepolisian RI, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang penipuan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media dan kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli kendaraan di sosial media

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.